

ISSN : 1412-2367

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 8, No.2, Februari 2009

Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Puasa:
Suatu Analisis dengan Pendekatan Fiqh Al-Hadis

Mukhsin Nyak Umar

Keluar dari Kemelut Krisis Pendidikan Islam
(Ke Arah Reformulasi Paradigma Filosofis)

H. Akhyak


Islam dan Demokrasi
(Menelusuri Makna dan Respons Intelektual Muslim)

Arsyad Sobby Kesuma

Lintasan Pemikiran Ekonomi Islam

Akhmad Mujahidin

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)
Yogyakarta



Daftar Isi

Editorial	v
Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Puasa: Suatu Analisis dengan Pendekatan Fiqh al-Hadis <i>Mukhsin Nyak Umar</i>	299- 314
Islam dan Demokrasi (Menelusuri Makna dan Respons Intelektual Muslim) <i>Arsyad Sobby Kesuma</i>	315 - 334
Rekonstruksi Studi Hukum Islam di Indonesia <i>Mob. Shofiyul Huda MF</i>	335 - 354
Filsafat <i>Khudbi</i> Muhammad Iqbal: Sebuah Analisis Epistemik Pendidikan dalam Konteks Teori Perubahan Masyarakat <i>Mubmidayeli</i>	355 - 374
Pandangan Fiqh tentang Cek (Telaah <i>Fiqhyyah</i> terhadap Alat Transaksi Pembayaran Modern) <i>Subhan MA Rachman</i>	375 - 394
Tinjauan Keseimbangan Unsur-unsur Kimia dalam Teori Kesehatan Ibnu Sina <i>Khamidinal</i>	395 - 407
Psikologi Ibadah: Sebuah Kajian Kesehatan Mental Islam <i>Khairunnas Rajab</i>	409 - 424
Lintasan Pemikiran Ekonomi Islam <i>Akhmad Mujahidin</i>	425 - 444
Perilaku Masyarakat Kota Makassar terhadap Bank Syari'ah <i>Muslimin</i>	445 - 457
Asuransi Syariah Merupakan Salah Satu Cara Untuk Menanggulangi Risiko <i>Sunarsih</i>	459 - 476

Keluar dari Kemelut Krisis Pendidikan Islam (Ke Arah Reformulasi Paradigma Filosofis) <i>H. Akhyak</i>	477 - 496
Problematika Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia <i>Nur Abid</i>	497 - 516
Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam <i>Prim Masrokan Mutohar</i>	517 - 536
Pendekatan Proses dalam Pembelajaran Menulis <i>Nanik Sri Rahayu</i>	537 - 556
Peran Budaya dalam Disain Penelitian <i>Ibnu Qizam</i>	557 - 574
Berjalan Menuju Roma: Perlunya Ratifikasi <i>International Criminal Court</i> bagi Terjaminnya HAM di Indonesia <i>Lindra Darnela</i>	575 - 594
Indeks Jurnal	

Asuransi Syariah Merupakan Salah Satu Cara Untuk Menanggulangi Risiko

Oleh: Sumarsih *

Abstrak

Asuransi Syariah merupakan sistem alternatif, atau tepatnya pengganti atas pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, seperti gharar, maisyir, riba, dan bathil. Akad dalam asuransi syariah didasarkan pada tolong-menolong (ta'awun) antarwarga masyarakat, baik Muslim maupun non-muslim dan terbebas dari adanya unsur-unsur gharar, maisyir, riba dan bathil. Maksud setiap peserta ikut dalam asuransi syariah lebih kepada tolong menolong, sehingga dalam asuransi akan terjadi risk sharing antarpeserta asuransi.

Adanya risk sharing tersebut akan dapat membantu setiap orang atau perusahaan yang mengikuti asuransi syariah, jika dalam keikutsertaannya mengalami musibah (risiko). Risiko yang dialami oleh setiap orang atau perusahaan akan mengakibatkan kerugian, untuk itu risiko perlu dikelola (menerapkan Manajemen Risiko) untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko tersebut. Asuransi syariah merupakan salah satu cara yang dalam Manajemen Risiko untuk menanggulangi risiko yang mungkin dialami oleh setiap orang atau perusahaan.

Kata kunci: risiko, manajemen risiko, asuransi konvensional, asuransi syariah

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan ini setiap orang maupun perusahaan dalam kegiatan usahanya akan selalu dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti ini akan menimbulkan risiko. Untuk itu, agar tercapai ketenangan dan kesuksesan maka setiap orang dan perusahaan harus mampu mengurangi ketidakpastian tersebut dengan penanggulangan risiko yang mungkin terjadi. Penanggulangan risiko tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko. Asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko yang ada dalam manajemen risiko.¹

Asuransi memang bukan alat yang dapat mencegah bencana alam atau musibah lainnya, tetapi bisa menanggulangi masalah keuangan (risiko)

* Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip dan Manajemen Risiko Asuransi*, Edisi Revisi, (Salemba Empat, 2003), p. 12.

yang terjadi. Islam telah memperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di bidang perasuransian.² Bukti tentang diperbolehkannya umat manusia berasuransi dapat dilihat dalam al-Qur'an, surat A Yusuf[12]: 43-49.

Allah telah memerintahkan umat manusia untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat surat Yusuf [12]: 46-49, yang artinya:

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya”. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tabun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tabun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tabun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tabun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur).

Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Dan jelas ayat di atas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba*, *bathil*, dan *rjswab* karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam asuransi konvensional nilai utama yang dikembangkan adalah nilai ekonomi. Seseorang yang masuk sebagai nasabah sebuah perusahaan asuransi, akan mempunyai pemikiran bagaimana ia mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut, sehingga lebih bernuansa *profit oriented* daripada bernuansa sosial (tolong menolong). Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, selain itu di dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur ketidakpastian, spekulasi atau perjudiaan, dan unsur *riba*.³

Pada sistem asuransi syari'ah, setiap peserta bermaksud tolong menolong satu sama lain dengan menyisihkan sebagian dananya sebagai iuran kebajikan (*tabarru'*). Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapa pun di antara para peserta asuransi yang mengalami musibah. Jadi

² Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (UII Press, 2007), p. 21.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi*, p. 16.

bukan dalam bentuk akad pertukaran di antara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong menolong (*takafuli*) di antara semua peserta atau anggota.⁴

B. Risiko

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami secara intuitif. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam. Arthur Williams dan Richard, M.H. mendefinisikan risiko sebagai suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.⁵ Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain:

1. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:
 - a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja; misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya.
 - b. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*), dan sebagainya.
 - c. Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang; seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.
 - d. Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya; seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.
 - e. Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis; seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya.
2. Dapat-tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan kedalam:
 - a. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada

⁴Rika Zahroni, *Asuransi Syariah Dalam Perspektif Mahasiswa*, <http://ugnews.gunadarma.ac.id/2007/09/20/asuransi-syari%E2%80%98ah-dalam-perspektif-mahasiswa/>, diakses 17 Juli 2008.

⁵Socisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip*, p. 2.

- perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (pindah) pihak perusahaan asuransi.
- b. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
3. Menurut sumber/ penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam:
 - a. Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan sebagainya.
 - b. Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

C. Manajemen Risiko

Secara sederhana pengertian Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/ perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.⁶

Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain:⁷

1. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, misalnya membangun gedung dengan bahan yang anti terbakar untuk mencegah terjadinya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan, mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase dan pengacauan.
2. Melakukan retensi, artinya mentolerir membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya (contoh: pos biaya lain-lain atau tak terduga dalam anggaran perusahaan).

⁶*Ibid.*, p. 4.

⁷ Socisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip*, p. 4.

3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan *hedging* (perdagangan berjangka) untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku/pembantu yang diperlukan.
4. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.

D. Keberatan Terhadap Asuransi Konvensional

Asuransi adalah sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. Keberatan Islam terhadap asuransi konvensional adalah sebagai berikut:⁸

1. Asuransi konvensional adalah akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung untuk membayar premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar klaim asuransi jika terjadi *evenement*.
2. Akad asuransi adalah *mu'awadhab*, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
3. Akad asuransi adalah akad yang bersifat *gharar*, karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang akan diterima.
4. Akad asuransi ini adalah akad *idz'an* (penundukan) terhadap pihak yang kuat yakni perusahaan asuransi, karena dialah yang menentukan syarat-syarat pertanggungan secara sepihak sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi.

Namun, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi, yaitu:⁹

⁸Anonim, Bagaimana Hukum asuransi, Sharia Consulting Center, www.syariahonline.com, diakses 1 Agustus 2007.

⁹Anonim, Bagaimana Hukum Asuransi Dalam Syar'iah?, <http://yayasan-alhidayah.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=18>, diakses 13 Januari 2009. Lihat juga AM. asan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Prenada Media, 2005), pp. 141-150.

- a. Pendapat pertama: Mengharamkan, pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i.
- b. Pendapat Kedua: Membolehkan, pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa.
- c. Pendapat Ketiga: Asuransi Sosial Boleh dan Komersial Haram, pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah

E. Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, adalah sebagai berikut:¹⁰

“Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan (*maisir*) judi, dan larangan *gharar*.¹¹

1. Tauhid

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah s.w.t. Selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Kalau pemahaman ini dapat terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan

Dalam berasuransi harus terpenuhi nilai keadilan antara pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai

¹⁰DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=28&pg=2, diakses 10 juli 2008.

¹¹AM. Hasan Ali, *Asuransi*, pp. 125-136.

upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-Menolong

Semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah) merupakan salah satu prinsip dasar dalam berasuransi. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja Sama

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

5. Amanah

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetor (premi) ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang benar-benar digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi asuransi tidak diperbolehkan dilakukan secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

8. Larangan *Maisir* (judi), artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

9. Larangan *Gharar* (ketidakpastian) dalam asuransi yaitu bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim serta keabsahan syar'i penerima uang klaim.

F. Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:¹²

¹²Fatwa DSN-MUI No. 21 DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=28&pg=2, diakses 10 juli 2008.

1. Akad dalam asuransi:
 - a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'*.
 - b. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedang akad *tabarru'* adalah hibah.
 - c. Dalam akad, sekurang kurangnya harus disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi.
 - c) Jenis akad *tijarah* dan/ akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).
 - b. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedang perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Konsep *al-mudharabah* yang diterapkan dalam asuransi syariah memiliki tiga unsur:¹³

1. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk: *musyarakah, murabahah, dan wadi'ah* yang dihalkalkan syariat Islam.
2. Perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
3. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.

Dengan demikian, asuransi yang mendasarkan pada akad *tijarah* berupa akad *mudharabah*, maka pihak perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi berperan sebagai manajer investasi (*fund manager*) yang akan mengelola dana premi yang terkumpul, kemudian akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemegang polis diakhir periode asuransi.

¹³Muhammad Firdaus NH, dkk., *Sistem*, pp. 22-23.

Kegiatan atau jenis-jenis investasi yang diperbolehkan dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah terdiri dari:¹⁴

- a. Deposito dan Sertifikat Deposito Syariah.
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- c. Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek.
- d. Obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek.
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah.
- f. Unit penyertaan reksa dana syariah.
- g. Peyertaan langsung syariah.
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi .
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan, kendaraan, bermotor dan barang modal dengan skema kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
- j. Pembayaran modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
- k. Pinjaman polis.

G. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula secara lengkap dapat dibaca di dalam tabel di bawah ini.¹⁵

Tabel 1. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2	Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di <i>Coffe House</i>	Dari al-Aqidah, kebiasaan suku arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah

¹⁴Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.

¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), pp. 326-328.

		London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah al-Quran, Sunnah dan kebiasaan Rasul, <i>Ijmak</i> , Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istisna</i> , <i>Urf</i> , dan Mashalih Mursalah.
4	Maghrib (<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> dan Riba, hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> dan Riba.
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhab</i> , akad <i>idz'uan</i> , akad <i>grara</i> dan akad <i>mulzim</i>)	Akad <i>tabarru</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadi'ah</i> , <i>syirkah</i> , dan sebagainya)
7	Jaminan/ <i>Risik</i>	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (<i>ta'awun</i>)
8	Pengelolaan dana	Tidak adanya pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (pada produk <i>saving life</i>)	Pada produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> / derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.

10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan, serta menginvestasikan kemana pun.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shahibul mall</i>), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (<i>mortality table</i>), bunga (<i>interest</i>), dan biaya asuransi (<i>cost insurance</i>).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba. <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari mortalitas, tetapi tanpa perhitungan bunga tehnik.
12	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masing hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20%-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekwensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14	Sistem akuntansi	Menganut asuransi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menurut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan	Keuntungan dari surplus <i>underwriting</i> , komisi asuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah	<i>Profit</i> yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi asuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi

		keuntungan perusahaan.	milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.
16	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'ammun</i>), misi ekonomi (<i>iqtsadl</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial).

H. Manfaat Asuransi Syariah

Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah, yaitu:¹⁶

1. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
2. Implementasi dari anjuran Rasulullah s.a.w. agar umat Islam saling tolong menolong.
3. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
4. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
5. Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
6. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
7. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
8. Menutup *Loss of corning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).
9. Asuransi syariah selain menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam, juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang ber-sifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat.¹⁷

¹⁶Anonim, Hukum Asuransi Menurut Islam, <http://jacksite.wordpress.com/2007/07/11/hukum-asuransi-menurut-islam/>, diakses 11 Juli 2008.

¹⁷Anonim, Mengenal Konsep Dasar Asuransi Syariah, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0416/eur1.html>, diakses 12 Juli 2008.

I. Asuransi Syariah Sebagai Sebuah Solusi

Setiap orang hendaknya perlu menyadari bahwa segala benda di dunia ini memiliki risiko untuk mengalami kerusakan, termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menganalisa risiko-risiko apa aja yang ada, berapa besar peluang resiko tersebut terjadi, beserta berapa besar kerugian yang akan dialami. Untuk resiko-resiko yang dapat menimbulkan kerugian besar ataupun memiliki peluang tinggi, kita perlu menyiapkan rencana antisipasi agar kehidupan rutin kita jangan sampai terlalu banyak terganggu apabila kerusakan tersebut terjadi. Fungsi asuransi syariah adalah sebagai:

1. Dana Darurat

Dana darurat adalah sejumlah uang yang sengaja disisihkan untuk digunakan pada saat darurat. Biasanya dana ini disimpan dalam bentuk tabungan dengan rekening khusus yang tidak boleh ditarik jika bukan dalam keadaan darurat. Kelebihan dari dana darurat adalah bahwa dana ini adalah tabungan seseorang. Uang dalam dana darurat akan tetap menjadi milik seseorang jika tidak terjadi musibah. Dan uang ini bisa digunakan untuk apa saja yang dimauinya.¹⁸

Kekurangan dari dana darurat membutuhkan kedisiplinan untuk secara berkala menyimpan uang ke rekening dana darurat. Dan kedisiplinan juga diperlukan agar dana darurat ini benar-benar disimpan, tidak ditarik untuk keperluan harian.

Namun, kekurangan terbesar dari dana darurat adalah terbatasnya jumlah uang yang bisa ditabung sebagai dana darurat. Dalam kasus seperti James diatas, dana darurat tidak akan cukup untuk mengganti seluruh kerugian finansial yang diderita oleh James. Dalam hal ini, perlu mempertimbangkan cara manajemen resiko yang lain.

2. Asuransi

Ajaran Islam yang mulia memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (*itsar*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Mereka yang ditimpa musibah tidak dirundung kesedihan yang berlarut-larut dan tidak terjerembab dalam keputusan, bahkan terhindar dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan atau kehilangan masa depan. Akan tetapi cara-cara

¹⁸Anonim, Manajemen Resiko, <http://blog.keuanganpribadi.com/manajemen-resiko/>, diakses 8 Januari 2009.

penyantunan itu pun harus sejalan dengan syariat, yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), *riba*, dan hal-hal lain yang bersifat maksiat. Dengan kata lain, *ta'awun* harus diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan untuk kebajikan, dan bukan pelanggaran hukum syariah yang dapat menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Maidah[5]:2, yang artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Pada sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan sebagian dananya sebagai iuran kebajikan (*tabarru'*). Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta asuransi yang mengalami musibah. Jadi bukan dalam bentuk akad pertukaran di antara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong-menolong (*takaafuli*) di antara semua peserta.

Seluruh dana premi yang terhimpun dikelola oleh perusahaan untuk investasi, re-asuransi, penyaluran manfaat asuransi, dan distribusi surplus operasi. Untuk semua jasa pengelolaan ini, perusahaan meminta kontribusi peserta yang jumlahnya pasti dan disetujui oleh peserta, serta bagian dari surplus operasi sesuai kesepakatan perusahaan dengan peserta yang prosentase nisbahnya ditetapkan sejak awal. Oleh karena itu, sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'* (iuran kabajikan), tabungan (hak mutlak peserta), dan kontribusi biaya pengelolaan (30% premi tahun pertama). Selain itu, peserta dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu perkembangan nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Oleh karenanya ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian karena sesuatu hal, nilai tunai yang dapat diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya). Demikian pula halnya klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber dari *tabarru'-tabarru'* peserta), tabungan yang sudah disetorkan dan bagi hasil tabungannya itu.¹⁹

Dalam hal investasi, selain pertimbangan profitabilitas, kesesuaian usaha dengan ketentuan syariah merupakan faktor penentu keputusan investasi. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat

¹⁹Tim Takaful, Asuransi Syariah: Sebuah Solusi, diakses <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/asuransi-syariah-sebuah-solusi-html>, 13 Januari 2009.

penting di dalam dinamika pengembangan usaha asuransi syariah, hal yang tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional.

Dengan demikian, asuransi syariah merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan maupun individu/keluarga. Sistem Asuransi syariah selain menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam, juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang ber-sifat universal di mana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat.

M. Penutup

Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan bisa menimpa pada setiap benda maupun makhluk hidup di bumi ini. Risiko yang menimpa manusia atau perusahaan tentunya akan mengakibatkan manusia/perusahaan mengalami kerugian bila tidak diantisipasi dan dikelola. Agar tercapai ketenangan dan kesuksesan maka setiap manusia/ individu dan perusahaan harus mampu mengurangi ketidakpastian tersebut dengan penanggulangan resiko yang mungkin terjadi. Dengan penanggulangan resiko diharapkan resiko dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.

Perusahaan harus menerapkan Manajemen Risiko untuk menanggulangi risiko. Asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan resiko yang ada dalam Manajemen Resiko. Sehingga untuk memberikan proteksi terhadap resiko yang akan menimpa baik individu maupun perusahaan, maka sebaiknya setiap individu maupun perusahaan berasuransi.

Dalam Islam ditekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu perjudian (*maysir*), unsur ketidakjelasan (*gharar*), unsur riba, dan unsur *bathil*. Dalam asuransi konvensional, akadnya dapat dikategorikan sebagai pertukaran (*raqaq mu'awadhab*), layaknya jual beli. Dalam perusahaan asuransi konvensional, premi yang terkumpul akan diinvestasikan. Dalam kaitan ini, akad pertukaran tidak mensyaratkan kejelasan dalam alokasi dana premi, karena dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta, berstatus milik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menginvestasikan dana premi itu kemana saja dan dengan cara apapun, termasuk di bidang-bidang usaha yang mengandung unsur maksiat atau dilarang oleh syariat (riba, minuman keras, pornografi, dan lain-lain). Oleh karena itu, dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur ketidakpastian, spekulasi atau perjudiaan, dan unsur riba. Selain itu, dalam asuransi konvensional jika peserta berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, terutama pada awal

periode perjanjian, pada umumnya peserta tidak mendapatkan pengembalian premi yang telah dibayarnya (hangus), atau mendapatkan pengembalian dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan premi yang telah dibayarnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan peserta asuransi yang tidak melakukan klaim atas perjanjiannya dengan perusahaan asuransi dan juga akan merugikan pada pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam, karena terdapatnya unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

Dengan demikian, cara untuk memproteksi risiko yang tepat adalah dengan asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah didasarkan pada tolong-menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dan tentunya akan terhindar dari *gharar*, *maisyir*, unsur riba, dan unsur *batbil*. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus sebagaimana yang terjadi pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melakukan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri pada masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagai dana yang memang telah diniatkan untuk dana *tabarru'*.

Dana yang terkumpul dari akad *tijarah*. Oleh perusahaan akan diinvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk *musyarakah*, *murabahah*, dan *wadi'ah* yang diharamkan syariat Islam, sehingga dalam berinvestasi selain mempertimbangkan profitabilitas, kesesuaian usaha dengan ketentuan syariah merupakan faktor penentu keputusan investasi. Dewan Pengawas Syariah akan mengawasi pengelolaan investasi dana tersebut dan juga akan mengawasi produk yang akan dipasarkan, hal yang tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional. Maka dengan asuransi syariah Insya Allah setiap manusia ataupun perusahaan akan memperoleh ketenangan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Prenada Media, 2005.
- Anonim, Bagaimana Hukum Asuransi Dalam Syar'iah?, <http://yayasan-alhidayah.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=18>, diakses 13 Januari 2009.
- Anonim, Bagaimana Hukum asuransi, Sharia Consulting Center, www.syariahonline.com, diakses 1 Agustus 2007.
- Anonim, Kajian Asuransi Konvensional vs Asuransi Syariah, <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/14/kajian-asuransi-konvensional-vs-asuransi-syariah/>, diakses 13 Januari 2009.
- Anonim, Mengenal Konsep Dasar Asuransi Syariah, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0416/eurl.html>, diakses 17 Juli 2008.
- Anonim, Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia Pdf, <http://www.icmi.or.id/ind/content/view/686/60/>, diakses 10 Juli 2008.
- Antoni, Muhammad Syafi'i, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, 1994.
- Djojosoedarso, Soeismo, *Prinsip-Prinsip dan Manajemen Resiko Asuransi*, Salemba Empat, Edisi Revisi, 2003.
- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=28&pg=2, diakses 10 juli 2008.
- Firdaus NH., Muhammad, dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Renaisan, 2007.
- Ghofur Anshori, Abddul, *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, UII Press, 2007.
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.

- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutawinangun, TB. M. Nazmudin, *Manajemen Resiko dalam Corporate Governance*, Republika, 26 Maret 2003.
- Tim Takaful, Asuransi Syariah: Sebuah Solusi, <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/asuransi-syariah-sebuah-solusi-html>, diakses 13 Januari 2009.
- Zahroni, Rika, Asuransi Syari'ah Dalam Perspektif Mahasiswa, <http://ugnews.gunadarma.ac.id/2007/09/20/asuransi-syari%E2%80%98ah-dalam-perspektif-mahasiswa/>, diakses 17 Juli 2008.